



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

PUTUSAN

Nomor : PUT/309-K/PM II-08/POL/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AE. AHMAD JAELANI
Pangkat/NRP : Serka / 631107221
Jabatan : Ba Sat Sabhara
Kesatuan : Polres Serang
Tempat, tgl lahir : Bandung, 6 September 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Polisi Serang Blok E RT. 01/III Kel. Cipare Kab. Serang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kapolres Serang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 1997 sampai dengan 16 Juli 1997 di Rutan Polres Serang berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara Nomor: Skep/01/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997.
2. Kapolda Jawa Barat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 1997 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1997 di Rutan Polres Serang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/674/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997.

Kemudian diperpanjang sesuai:

- Perpanjangan penahanan dari Kapolda Jawa Barat selaku Papera sejak tanggal 16 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 14 September 1997 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/675/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 31 Januari 1998 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Skep/4/II/1998 tanggal 18 Februari 1998 dari Pangdam Jaya selaku Papera.
- Perpanjangan penahanan dari Kapolda Jawa Barat selaku Papera sejak tanggal 15 September 1997 sampai dengan tanggal 14 Oktober 1997 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/739/IX/1997 tanggal 8 September 1997 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Oktober 1997 berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan dari Penahanan Nomor: Skep/821/IX/1997 Bulan September 1997 dari Kapolda Jawa Barat selaku Papera.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Den Pom III/4 Nomor: DPP-16/A-14/IX/1997 tanggal 30 September 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kapolda Jawa Barat selaku PAPER Nomor : Skep/354/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998.

/ 2. Surat . . .

- 2 -

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/184/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998.

Mendengar, bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar, bahwa Oditur Militer tidak dapat lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar, Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor: Dak/184/X/1998 tanggal 12 Oktober 1998. telah melakukan tindak pidana :

Primair:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah padahal diketahui bahwa yang ikut bersalah telah menikah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa telah lebih dari 7 (tujuh) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat Penetapan Sidang :

- Tapsid-129/MM II-08/POL/IV/1999 tanggal 26 April 1999.
- Tapsid-129/MM II-08/POL/I/2000 tanggal 28 Januari 2000.
- Tapsid-129/MM II-08/POL/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002.
- Tapsid-129/MM II-08/POL/IV/2003 tanggal 20 Januari 2003.
- Tapsid-32/MM II-08/POL/I/2004 tanggal 28 Januari 2004.
- Tapsid-153/PM II-08/POL/IV/2006 tanggal 3 April 2006.
- Tapsid-292/PM II-08/POL/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 7 (tujuh) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

/ 2. Surat ...

- 3 -

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama: AE AHMAD JAELANI Pangkat: SERKA NRP. 631107221 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan beserta berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 30 Nopember 2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK (K) NANI SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK WARYANTO, SH NRP. 522922, Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

NANIK SUWARNI, SH

MR. JAELANI, SH

KAPTEN CHK (K) NRP. 548707

KAPTEN CHK NRP. 522360

PANITERA

TTD

SILVERIA SUPANTI

LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/283-K/MM II-08/POL/X/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYANTA
Pangkat/NRP : Bripta/60120975
Jabatan : Ba taud Polsek Setiabudi
Kesatuan : Polres Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Bantul, 12 desember 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Aspol Polsek Metro Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 21 Nopember 1996 berdasarkan Surat Keputusan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan selaku Anjum Nomor : Skep/48/XI/1996 tanggal 12 Nopember 1996 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kapolda Metro Jaya selaku Papera Nomor : Skep/193/V/1997 tanggal 28 Mei 1997 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Juni 1997 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Kapolda Metro Jaya selaku Papera Nomor : Skep/208/VI/1997 tanggal 19 Juni 1997.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: DPP-74/A-101/1998 tanggal Agustus 1998.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kaoplda Metro Jaya selaku PAPER A Nomor : Skep/127/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/132/IX/2002 tanggal 10 September 2001.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/132/IX/2001 tanggal 10 September 2001 telah melakukan tindak pidana : " P E N I P U A N " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa telah lebih dari 3 (dua) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/290/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- Surat Panggilan Nomor : K/320/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000
- Surat Panggilan Nomor : K/317/V/2001 tanggal 29 Mei 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Staf Brigif Linud 17 Nomor : B /285/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan Nomor Skep Pemecatan : Skep/34-II/III/1999 tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : SUPRIYANTA Pangkat : BRIPKA NRP.60120975 tidak dapat diterima .

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/273a-K/MM II-08/pol/X/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFONS SIMUNA
Pangkat/NRP : Bharada/73060406
Jabatan : Ta Ki-156 Sat Brimob
Kesatuan : Sat Brimob Polda Metro Jaya
Tempat, tgl lahir : Manokwari, 27 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik
Alamat : Asrama Brimob Kelapa Dua Cimanggis Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: DPP-213/A-128/I/1998 tanggal Desember 1997.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Kapolda Metro Jaya selaku PAPERA Nomor : Skep/47/
VI/1999 tanggal 29 Juni 1999.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/130/IX/1999 tanggal 13 September
1999.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/130/IX/1999 tanggal 29 September 1999 telah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 351 ayat(1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa telah lebih dari 3 (dua) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/290/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- Surat Panggilan Nomor : K/320/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000
- Surat Panggilan Nomor : K/317/V/2001 tanggal 29 Mei 2001.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Staf Brigif Linud 17 Nomor : B /285/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan Nomor Skep Pemecatan : Skep/34-II/III/1999 tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : ALFONS SIMUNNA Pangkat : BHARADA NRP.73060406 tidak dapat diterima .

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/147-K/MM II-08/AU/VI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY JUNAEDI
Pangkat/NRP : Serda/519050
Jabatan : Ang. Tu Inkopau
Kesatuan : Mabes TNI-AU
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 11 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Komplek Yon Ang Air Jl. Awani KM Rt.07/02 Semper Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 April 1996 sampai dengan tanggal 18 Mei 1996 berdasarkan Surat Penahanan dari Ka Inkopau selaku Ankom Nomor : Skep/150/PAU-408/IV/1996 tanggal 30 April 1996 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma mabes TNI-AU selaku Papera Nomor : Skep/151/PAU-509/V/1996 tanggal 19 Mei 1996 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Juni 1996 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Denma Mabes TNI-AU selaku Papera Nomor : Skep/152/PAU-410/VI/1996 tanggal 13 Juni 1996.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: DPP-117/A-143/1998 tanggal September 1998.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI-AU selaku PAPERA Nomor : Skep/12/V/2002 tanggal 2 Mei 2002.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/141/V/2002 tanggal 27 Mei 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/96/VI/1999 tanggal 30 Juni 1999 telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang :

Bahwa telah lebih dari 3 (dua) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/290/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- Surat Panggilan Nomor : K/320/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000
- Surat Panggilan Nomor : K/317/V/2001 tanggal 29 Mei 2001.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang :

Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Staf Brigif Linud 17 Nomor : B /285/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan Nomor Skep Pemecatan : Skep/34-II/III/1999 tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : MANTO SITUNGKIR Pangkat : PRADA NRP.3194040429521273 tidak dapat diterima .
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/147-K/MM II-08/AU/VI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY JUNAEDI
Pangkat/NRP : Serda/519050
Jabatan : Ang. Tu Inkopau
Kesatuan : Mabes TNI-AU
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 11 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Komplek Yon Ang Air Jl. Awani KM Rt.07/02 Semper Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 April 1996 sampai dengan tanggal 18 Mei 1996 berdasarkan Surat Penahanan dari Ka Inkopau selaku Ankum Nomor : Skep/150/PAU-408/IV/1996 tanggal 30 April 1996 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma mabes TNI-AU selaku Papera Nomor : Skep/151/PAU-509/V/1996 tanggal 19 Mei 1996 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Juni 1996 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Denma Mabes TNI-AU selaku Papera Nomor : Skep/152/PAU-410/VI/1996 tanggal 13 Juni 1996.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: DPP-117/A-143/1998 tanggal September 1998.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI-AU selaku PAPERA Nomor : Skep/12/V/2002 tanggal 2 Mei 2002.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/141/V/2002 tanggal 27 Mei 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/96/VI/1999 tanggal 30 Juni 1999 telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang

: Bahwa telah lebih dari 3 (dua) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/290/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- Surat Panggilan Nomor : K/320/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000
- Surat Panggilan Nomor : K/317/V/2001 tanggal 29 Mei 2001.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang

: Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Staf Brigif Linud 17 Nomor : B /285/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan Nomor Skep Pemecatan : Skep/34-II/III/1999 tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan

- : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : MANTO SITUNGKIR Pangkat : PRADA NRP.3194040429521273 tidak dapat diterima .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/137-K/MM II-08/AD/VI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN YULIS
Pangkat/NRP : Pratu/3930021830172
Jabatan : Ta Yon Arhanudse-6
Kesatuan : Yon Arhanudse-6
Tempat, tgl lahir : Kampar, 18 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. E-1 No.12 Rt.04/04 Kel.Rawa Badak
Kec. Koja Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Pebruari 2000 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2000 berdasarkan Surat Penahanan dari Dan Yon Arhanudse-6 selaku Anjum Nomor : Skep/01-1/II/2000 tanggal 20 Pebruari 2000 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Men Arhanud-1/F selaku Papera Nomor : Skep/03-1/IV/2000 tanggal 28 April 2000 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 30 April 2000 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Men Arhanud-1/F selaku Papera Nomor : Skep/04-1/V/2000 tanggal 9 Mei 2000.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: DPP-07/A-07/VII/2000 tanggal Juli 2000.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Men Arhanud-1/F selaku PAPERA Nomor : Skep/08-1/
VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/17/VIII/2001 tanggal 14 Agustus
2001.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/17/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001 telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/213/IX/2001 tanggal 24 September 2001.
- Surat Panggilan Nomor : K/255/IV/2002 tanggal 7 April 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/413/VI/2001 tanggal 5 Juni 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Dan Men Arhanud-1/F Nomor : K/46-1/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat tmt 29-02-2000 dengan Surat Keputusan dari Kasad Nomor: Skep/157-10/III/2000 13 Maret 2000 dan Sprin Dan Arhanud-1/F Nomor : Sprin/64-3/IV/2000 tanggal 5 April 2000.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : HERMAN YULIS Pangkat : PRATU NRP.3920021730172 tidak dapat diterima .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/177-K/MM II-08/AD/VII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARDI PRINGGO MARTOYO
Pangkat/NRP : Kapten Inf/29297
Jabatan : Pama Denma
Kesatuan : Kostrad
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 12 Juli 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kayu putih Selatan II.E No,2 Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: 146-DPP/A-23/1996 tanggal 20 September 1996.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangkostrad selaku PAPER A Nomor : Skep/203/XI/1997
tanggal 3 Desember 1997.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/206/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor :
Dak/206/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998 telah melakukan
tindak pidana : "Barang siapa menyuruh masukan
keterangan palsu kedalam akte otentik mengenai suatu
hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu
dengan maksud untuk memakai akte itu seolah-olah
keterangan sesuai dengan kebenaran" sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam
pasal : 266 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/239/VII/1998 tanggal 8 Juli 1998.
- Surat Panggilan Nomor : K/477/IX/1999 tanggal 10 September 1998.
- Surat Panggilan Nomor : K/439/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang

: Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata Terdakwa ditemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan

- : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : SUMARDI PRINGGO MARTOYO Pangkat : KAPTEN INF NRP.29297 tidak dapat diterima.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
9. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

PUTUSAN

Nomor : PUT/178-K/MM II-08/AD/VII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARSITO
Pangkat/NRP : Kopda/636104
Jabatan : Ta Kiprov Denma
Kesatuan : Brigif-I PIK/JS
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 6 Nopember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Brigif PIK/JS Rt.05/08 Kel. Kalisari
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 April 2001 sampai dengan tanggal 30 April 2001 berdasarkan Surat Penahanan dari Dan Denma Brigif-I PIK/JS selaku Anjum Nomor : Skep/03/V/2001 tanggal 16 Mei 2001 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-I PIK/JS selaku Papera Nomor : Skep/12/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 30 Juni 2001 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Selaku Papera Nomor : Skep/11/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: BP-168/A-166/X/2001 tanggal Oktober 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Brigif-I PIK/JS selaku PAPERA Nomor : Skep/20/
IV/2002 tanggal 8 April 2002.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/51/IV/2002 tanggal 15 April 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/51/IV/2002 tanggal 15 April 2002 telah melakukan tindak pidana : " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 362 KUHP.

Menimbang :

Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/395/VI/2002 tanggal 8 Juni 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/436/VII/2002 tanggal 4 Juli 2001.
- Surat Panggilan Nomor : K/499/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat berdasarkan Skep Kasad Nomor : Skep/293/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Menimbang :

Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata Terdakwa ditemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : WARSITO Pangkat : KOPDA NRP.636104 tidak dapat diterima.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
11. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 193-K/MM II-08/AD/VIII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZHAR
Pangkat/NRP : Pratu/637087
Jabatan : Ta Raipur B Yon Arhanudri-I
Kesatuan : Divisi Inf-I Kostrad
Tempat,tgl lahir : Pidie Aceh, 2 Nopember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yon Arhanudri-I Kostrad Serpong
Tangerang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Desember 1993 sampai dengan tanggal 23 Desember 1993 berdasarkan Surat Penahanan dari Danyon Arhanudri-I selaku Ankum Nomor : Skep/57/XII/1993 tanggal 4 Desember 1993 Kemudian di perpanjang selama 30 hari berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan dari PangDiv-I Kostrad selaku PAPERA Nomor : Skep/07/I/1994 tanggal 26 Januari 1994 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 Januari 1994 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv-I Kostrad Nomor: Skep/06/I/1994 tanggal 26 Januari 1994.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: 251/DPP/A-234/1993 tanggal Desember 1993.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangdiv-I Kostrad selaku PAPERA Nomor : Skep/41/
IX/1997 tanggal 18-9-1997.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/89/XI/1997 tanggal 19 Nopember
1997.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak/89/XI/1997 tanggal 19 Nopember 1997 telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang menyebabkan orang lain mati " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/544/VIII/2001 tanggal 6 Agustus 2001.
- Surat Panggilan Nomor : K/687/XI/2001 tanggal 3 Oktober 2001.
- Surat Panggilan Nomor : K/308/V/2002 tanggal 4 Mei 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : AZHAR Pangkat : Pratu NRP.637087 tidak dapat diterima .
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/222-K/MM II-08/AD/VIII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIANTO
Pangkat/NRP : Serma/504290
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tgl lahir : Singkawang, 11 Pebruari 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Villa Pamulang Mas blok L-III No. 16 Kel. Pamulang Tangerang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 8 Maret 1999 berdasarkan Surat Penahanan dari Dan Denma Paspampres selaku Anjum Nomor : Skep/01/II/1999 tanggal 17 Pebruari 1999 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Skep/04/III/1999 tanggal 5 Maret 1999 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 1999 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Skep/50/VII/1999 tanggal 1 Juli 1999.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: DPP-139/Pomdam Jaya/A-156/2000 tanggal Juni 2000.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku PAPER Nomor : Skep/22/III/2002 tanggal 6 Maret 2002.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/74/IV/2002 tanggal 5 April 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/74/IV/2002 tanggal 5 April 2002 telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 264 ayat(2) KUHP.

Menimbang : Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/397/VI/2002 tanggal 8 Juni 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/446/VII/2002 tanggal 4 Juli 2001.
- Surat Panggilan Nomor : K/501/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat berdasarkan Skep Kasad Nomor : Skep/293/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Menimbang : Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata Terdakwa ditemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : YULIANTO Pangkat : SERMA NRP.504290 tidak dapat diterima.
12. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
13. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

PUTUSAN

Nomor : PUT/220-K/MM II-08/AD/VIII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI MURWANTO
Pangkat/NRP : Serda/21950296381272
Jabatan : Ba Hubdam Jaya
Kesatuan : Hubdam Jaya
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 20 Desember 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Komp. Pomad Jl. Kalibata Tengah XI Rt. 16/06 No. 14
Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 April 1998 sampai dengan tanggal 9 Mei 1998 berdasarkan Surat Penahanan dari Ka Hubdam Jaya selaku Anku Nomor : Skep/70/IV/1998 tanggal 22 April 1998 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Skep/24/V/1998 tanggal 29 Mei 1998 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Juni 1998 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Skep/28/VI/1998 tanggal 25 Juni 1998.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: DPP-117/A-143/1998 tanggal September 1998.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Denma Mabes TNI-AU selaku PAPERA Nomor : Skep/12/
V/2002 tanggal 2 Mei 2002.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/141/V/2002 tanggal 27 Mei 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/141/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim selama 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2000, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2002 serta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2002 Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata Terdakwa ditemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : RUDI MURWANTO Pangkat : SERDA NRP.219502 96381272 tidak dapat diterima .

14. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

15. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/183-K/MM II-08/AD/VII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOETARYO
Pangkat/NRP : Kopka/511051
Jabatan : Ta Tonim Denma
Kesatuan : Denma Kodam Jaya
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 20 Maret 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. PKP G. Persatuan Rt.13/09 No. 19 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: DPP-39/A-38/2001 tanggal 15 Januari 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku PAPER Nomor : Skep/08/IV/2002 tanggal 16 April 2002.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/8/V/2002 tanggal 3 Mei 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/8/V/2002 tanggal 3 Mei 2002 telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 378 KUHP.

Menimbang :

Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim selama 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2000, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2002 serta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2002 Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang :

Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata Terdakwa ditemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : SOETARYO Pangkat : KOPKA NRP.511051 tidak dapat diterima .
16. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
17. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/ -K/MM II-08/AD/VII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANTO SITUNGKIR
Pangkat/NRP : Prada/31940429521273
Jabatan : Ta Komi Markas
Kesatuan : Brigif Linud 17/Cijantung
Tempat, tgl lahir : Samosir, 27 Desember 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik
Alamat : Asrama Brigif Linud 17/Cijantung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 April 1997 sampai dengan tanggal 2 Mei 1997 berdasarkan Surat Penahanan dari Dan Denma Brigif Linud 17 selaku Anjum Nomor : Skep/28/V/1997 tanggal 2 Mei 1997 kemudian diperpanjang berturut-turut selama 30 hari dan terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Skep/11/V/1997 tanggal 21 Mei 1997 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 Juni 1997 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Skep/12/V/1997 tanggal 29 Mei 1997.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: 105/DPP/A-06/1997 tanggal 27 Agustus 1997.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Brigif Linud 17 selaku PAPERA Nomor : Skep/08/
V/1999 tanggal 14 Mei 1999.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/96/VI/1999 tanggal 30 Juni 1999.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/96/VI/1999 tanggal 30 Juni 1999 telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang

: Bahwa telah lebih dari 3 (dua) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/290/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- Surat Panggilan Nomor : K/320/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000
- Surat Panggilan Nomor : K/317/V/2001 tanggal 29 Mei 2001.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang

: Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Staf Brigif Linud 17 Nomor : B /285/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan Nomor Skep Pemecatan : Skep/34-II/III/1999 tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan

- : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : MANTO SITUNGKIR Pangkat : PRADA NRP.3194040429521273 tidak dapat diterima .

18. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

19. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08
J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/156-K/MM II-08/AL/VII/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASDIYONO
Pangkat/NRP : Kelasi Kepala/69625
Jabatan : Ang. Satsik Denma
Kesatuan : Mabes TNI-AL
Tempat, tgl lahir : Semarang, 28 Januari 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kapuk III Rt.10/05 Kel. Klender
Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Mei 1998 sampai dengan tanggal 28 Mei 1998 berdasarkan Surat Penahanan dari Dan Denma Mabasal selaku Anjum Nomor : Sprin/96/V/1998/Denma tanggal 28 Mei 1998 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Mei 1998 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Dan Denma Mabasal selaku Papera Nomor : Skep/97/V/1998 tanggal 28 Mei 1998.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: DPP-285/A-240/99 tanggal 21 Desember 1998.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Denma Mabasal selaku PAPERA Nomor : Skep/641/
X/2001 tanggal 23 Oktober 2001.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/62/XII/2001 tanggal 28 Desember
2001.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/62/XII/2001 tanggal 28 Desember 2001 telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal : 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/31/I/2002 tanggal 24 Januari 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/79/III/2002 tanggal 11 Maret 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/312/VII/2002 tanggal Juli 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat Telegram dari Kasal Nomor : STR/06/2000 tanggal 20 Maret 2002 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat tmt 31-08-1998.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : KASDIYONO Pangkat : KELASI KEPALA NRP.69625 tidak dapat diterima .
20. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
21. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/144-K/MM II-08/AD/VI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL RASYID
Pangkat/NRP : Pratu/590170
Jabatan : Ta Awak Mer
Kesatuan : Yon Arhanudse-10/I Dam Jaya
Tempat, tgl lahir : Ujung Pandang, 24 Pebruari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Setia Kawan Ujung Gg. Sano No.12
Rt.10/12 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir
Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan .

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor
Reg : 179/DPP-A-123/1994 tanggal 8 Agustus 1994.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Men Arhanud-1/F selaku PAPER Nomor : Skep/14-1/
V/2001 tanggal 20 Mei 2001.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/195/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak/194/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001 telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 365 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/217/IX/2001 tanggal 24 September 2001.
- Surat Panggilan Nomor : K/87/III/2002 tanggal 19 Maret 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/418/VI/2002 tanggal 5 Juni 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Staf TNI-AD Nomor : Skep/216/VI/1994 tanggal 17 Juni 1994 menyatakan bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat Tmt 30 Juni 1994.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : ABDUL RASYID Pangkat : PRATU NRP.590170 tidak dapat diterima .

22. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

23. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/83-K/MM II-08/AD/IV/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MESPOL SIBURIAN
Pangkat/NRP : Pratu/3920529241070
Jabatan : Ta Ki-III Ton III Lakhartib
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tgl lahir : Lubuk Pakam, 2 Oktober 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Asr. Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung N0.33
Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 September 1997 sampai dengan tanggal 11 Oktober 1997 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Dan Pomdam Jaya selaku Anku Nomor : Skep/44/X/1997 tanggal 30 Oktober 1997 kemudian diperpanjang secara berturut-turut selama 30 hari, terakhir berdasarkan Surat keputusan tentang Perpanjangan Penahanan dari Pangdam Jaya Nomor : Skep/49/XI/1997 tanggal 24 Nopember 1997.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: DPP-184/A-173/XII/1997 tanggal Desember 1997.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangdam Jaya selaku PAPER Nomor : Skep/80/XI/2001
tanggal 19 Nopember 2001.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/57/XII/1999 tanggal 21 Desember
2001.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/57/XII/2001 tanggal 21 Desember 2001 telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa ikut Judi yang diadakan ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K//I/2002 tanggal Januari 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/40/II/2002 tanggal 6 Pebruari 2002.
- Surat Panggilan Nomor : K/58/III/2002 tanggal 3 Maret 2002,

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : MESPOL SIBURIAN Pangkat : PRATU NRP. 3920529241070 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/116-K/MM II-08/AD/V/ 2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TJARKIAH
Pangkat/NRP : Serda / 21960113530275
Jabatan : Ba Pusintelad
Kesatuan : Pusintelad
Tempat,tgl lahir : Jakarta, 12 Pebruari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kebon Jeruk Timur Rt.08/02 Kel Cipinang Besar Timur Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1997 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kadispamsanad selaku Anjum Nomor : Skep/14/X/1997 tanggal 3 Oktober 1997 kemudian diperpanjang secara berturut-turut selama 30 hari, terakhir berdasarkan Surat keputusan tentang Perpanjangan Penahanan dari Kadispamsanad selaku PAPERA Nomor : Skep/20/XI/1997 tanggal 24 Nopember 1997 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan Surat Perintah dari Kadispamsanad Nomor: Skep /21/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor: DPP-017/A-17/1999 tanggal 15 Maret 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Pusintelad selaku PAPERA Nomor : Skep/ 02/ II/2002 tanggal 20 Pebruari 2002.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/205/III/2002 tanggal 14 Maret 2002.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak/205/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam pasal : 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/63/II-08/III/2002 tanggal 18 Maret 2002.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipecat dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : TJARKIAH Pangkat : SERDA NRP.21960113530275 tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/122-K/MM II-08/AU/V/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHIYI
Pangkat/NRP : Peltu/489999
Jabatan : Ba Den Kohar
Kesatuan : Satkomplek Mabes TNI
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 12 Pebruari 1945
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Merdeka Barat No.23/24 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 April 1986 sampai dengan tanggal 10 mei 1986 berdasarkan Surat Penahanan dari Dansat Komlek selaku Ankum Nomor : Sprin/172/IV/1986/Satkomplek tanggal 14 April 1986 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Mei 1986 berdasarkan Surat Perintah dari Dansat Komlek Nomor: Skep/124/IV/1986/Satkomplek tanggal 25 Mei 1986.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: 238/DPP/A-522/1988 tanggal 27 Pebruari 1988.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Dan Sat Komplek TNI selaku PAPER A Nomor : Skep/21/
V/1992 tanggal 13 Mei 1992.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/84/AU/V/1992 tanggal 30 Mei 1992.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Menimbang : /Menimbang . . .
Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor :
Dak/84/AU/V/1992 tanggal 30 Mei 1992 telah melakukan
tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ke-1 : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dakwaan ke-2 : "Barang siapa melakukan perbuatan cabul anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur".

Menimbang : Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/681/VIII/1 1992 tanggal 10 Agustus 1992.
- Surat Panggilan Nomor : K/757/IX/1992 tanggal 7 September 1992.
- Surat Panggilan Nomor : K/928/X/1994 tanggal 15 Oktober 1994.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat keputusan dari Direndalpersau Nomor : Skep/11-T XF/I/1993 tanggal 4 Januari 1993 Terdakwa telah pensiun

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Pasal 78 (1) ke-3 KUHP.
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : MUHIYI Pangkat : PELTU NRP.498999 tidak dapat diterima karena perkara Terdakwa telah Daluwarsa.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/105-K/MM II-08/AD/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BINERI HUTAHAYAN
Pangkat/NRP : Peltu / 447329
Jabatan : Baurrah Ramil 01
Kesatuan : Kodim 0502 Jakarta Utara
Tempat, tgl lahir : Tapanuli, 44 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Asrama Arhanud Lagoa Kanal Tanjung Priok
Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Maret 1985 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Dandim 0502 Dam Jaya selaku Anum Nomor : Skep/91-1/III/1985 tanggal 4 Maret 1985 kemudian diperpanjang secara berturut-turut selama 30 hari, terakhir berdasarkan Surat keputusan tentang Perpanjangan Penahanan dari Pangdam Jaya selaku PAPERA Nomor : Skep/12-3/III/ 1986 tanggal 10 Maret 1986.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya
Nomor: 21/DPP/A-32/1985 tanggal 1 Juli 1985.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangdam Jaya selaku PAPERA Nomor : Skep/11-3/III/1986
tanggal 10 Maret 1986.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II-08 Nomor : Dak/7/III/ 1986 tanggal 25 Maret 1986.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil
secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui
Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir
tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar : Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

/Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/70/III/1986 tanggal 25 Maret 1986 telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Primer : " Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ".

Dakwaan Subsider : "Penganiayaan yang menyebabkan mati".

Menimbang : Bahwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat panggilan :

- Surat Panggilan Nomor : K/285/II-08/III/1986 tanggal 29 Maret 1986.
- Surat Panggilan Nomor : K/97/III/1997 tanggal 12 Maret 1997.
- Surat Panggilan Nomor : K/238/II-08/VII/1995 tanggal 19 Juli 1995

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Pasal 78 (1) ke-3 KUHP.
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Surat Edaran Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : BINERI HUTAHAYAN Pangkat : PELTU NRP.447329 tidak dapat diterima karena perkara Terdakwa telah Daluwarsa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2002 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK SUHARYONO, SH. NRP.29830 sebagai Hakim Ketua, dan LETKOL CHK (K) SITI DJUWARIAH, SH NRP. 28627 serta KAPTEN SUS NURSIANA, SH NRP.519759 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK AHMAD JUMALI, SH NRP.55037 Panitera LETTU CHK AMIR WELONG, SH NRP.11980001660368 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUHARYONO, SH

KOLONEL CHK NRP.29830

HAKIM ANGGOTA-I

SITI DJUWARIAH, SH

LETKOL CHK (K) NRP.28627

HAKIM ANGGOTA-II

NURSIANA, SH

KAPTEN SUS NRP.519759

P A N I T E R A

AMIR WELONG, SH

LETTU CHK NRP.119800016603